

SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA PT TIGA MITRA PLUS
TERHADAP WANPRESTASI ATAS KEGAGALAN
PEMBERANGKATAN JAMAAH UMRAH
(Studi Kasus: Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

SUCI HARYANI
2010112017

Program Kekhususan : Hukum Perdata Murni (PK I)



Pembimbing :

**Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum
Shafira Hijriya, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : VII/PK-I/V/2024

ABSTRAK

Banyaknya penduduk beragama Islam di Indonesia membuat jumlah jamaah yang mendaftar untuk program ibadah umrah meningkat. Melihat banyaknya penduduk yang mendaftar umrah ini, pemerintah dalam hal ini memberikan solusi dengan mengikutsertakan biro perjalanan wisata dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umrah dengan catatan telah memperoleh izin dari Kementerian Agama. Tetapi banyak diantara biro perjalanan wisata ini yang selanjutnya disebut dengan PPIU melakukan pelanggaran terhadap hak-hak jamaahnya. PPIU dalam hal ini melanggar Pasal 119 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Hal ini menimbulkan kerugian bagi jamaah yang ikut mendaftar di PPIU tersebut. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh PT Tiga Mitra Plus? 2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh PT Tiga Mitra Plus terhadap calon jamaah umrah berdasarkan pelaksanaan perjanjian penyelenggaraan ibadah umrah? Metode dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode studi dokumen dan literatur terkait. Kemudian, data ini dianalisis secara kualitatif dan dipresentasikan secara deskriptif sesuai dengan peraturan Hukum Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: 1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh PT Tiga Mitra Plus yaitu wanprestasi dengan tidak melakukan prestasi sama sekali sesuai dengan yang diperjanjikan 2. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT Tiga Mitra Plus yaitu dengan membayar biaya ganti kerugian dan biaya perkara selama proses hukum berlangsung.

Kata-kata Kunci: Tanggung jawab; Wanprestasi; Jasa Umrah.

